

Islam dan Kearifan lokal

(Perspektif Teologis Hubungan antara Agama dan Budaya di Kampung Naga)

Nurrohman

nurrohman@uinsgd.ac.id

Abd. Hannan EF

misjatahe_2000@yahoo.co.id

Abstract

Since its birth, Islam can not be separated from traditions and cultures. Not all local traditions and cultures are rejected or destroyed by Islam, as long as it does not deviate from the basic principles of Islam. This is what is called the *uruf* in the Qur'an. However, since the emergence of puritanic Salafi Wahabism, the tradition which still associated with the previous religion, such as Hindu and Buddha, often stigmatized as syncretic, heretic and not properly and completely practiced sharia. The focus of the study is to describe the relationship between religion and culture in Muslim community living in Kampong Pulo and Kampung Naga. The type of research is descriptive explanatory. Data was collected from documents or library, observation and interview with several figures which were purposively chosen. The type of data consisted: 1) a brief history of this community, 2) the religious system of this community 3) the forms of local wisdom practiced by this community. These data will be analyzed to explain how religion and culture build harmonious relationship, and then it also be analyzed further to determine the kind of theology and the model of sharia that was practiced.

Key words: local wisdom, syncretism, puritanism, sharia

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kelahirannya, Islam tidak dapat dilepaskan dari situasi, tradisi dan budaya local yang menjadi latar belakangnya. Tidak semua tradisi dan budaya local ditolak atau dihancurkan oleh Islam. Sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dasar agama Islam, tradisi dan budaya lokal itu dapat diakomodir atau diasimilasi secara arif dan bijaksana. Inilah yang disebut urf *uruf*¹ atau *ma'ruf*², dalam al-Qur'an.

Secara historis kehidupan beragama sebagaimana tercermin dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat merupakan hasil dari proses panjang sejak awal masuknya Islam ke

wilayah Nusantara. Menurut Ganjar Kurnia sebagaimana dikutip oleh Agus Ahmad Safei, Islam bisa diterima dengan baik di tatar Sunda karena di antara keduanya, yakni Islam dan Sunda, mempunyai persamaan paradigmatis yang bercirikan Platonik. Islam memandang dan memahami dunia sebagai ungkapan azas-azas mutlak dan terekam dalam wahyu Allah. Sedangkan kebudayaan Sunda lama meletakkan nilai-nilai mutlak yang kemudian diwujudkan dalam adat beserta berbagai upacaranya.³ Dengan kata lain, baik Islam maupun Sunda memiliki paradigma sama yang melihat alam semesta sebagai perpaduan antara alam ide dan alam nyata yang

¹ QS al-A'raf 7:199.

² QS An-Nisa 4:19

³ Agus Ahmad Safei, *Menatap Wajah Islam Dari Jendela Sunda*, Makalah disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies* ke 10, Banjarmasin 1-4 November 2010.

semuanya bersumber dari Zat yang sama yang Maha Mutlak.

Masyarakat Muslim yang hidup di kampung Pulo dan Kampung Naga, adalah masyarakat yang sampai batas tertentu berhasil mengharmoniskan antara agama dan budaya. Keberhasilan itu menjadikan mereka memiliki paham dan cara beragama yang relative lebih moderat dan toleran. Akan tetapi, mereka juga sering mendapat stigma negative dari kelompok puritan seperti kelompok Salafi Wahabi⁴ yang dalam dakwahnya selalu mau memurnikan ajaran Islam. Masyarakat Muslim seperti sering disebut sebagai kelompok sinkretis yang menggabungkan ajaran agama Islam dengan kepercayaan lain atau sebagai masyarakat yang belum menjalankan syariat Islam secara *kaffah*. Penghargaan mereka terhadap lingkungan alamnya disalahpahami sebagai bentuk paham yang dipengaruhi oleh animism atau sebagai perbuatan syirik yang dilarang agama.

Oleh karena itu, upaya untuk memahami pandangan teologis dari komunitas kampung ini, dirasa penting untuk menjelaskan pandangan-pandangan teologis dari perspektif mereka sendiri serta bagaimana mereka memahami dan mengamalkan syariat Islam.

Penelitian dengan topik sejenis yang membicarakan adat dan Islam sebetulnya sudah banyak dilakukan orang akan tetapi penelitian seperti ini seringkali menyisakan bias dari sudut pandang penelitiannya. Peneliti tidak mengarahkan penelitiannya untuk memahami dan mendeskripsikan sasaran penelitian, tapi memberikan penilaian terhadap apa yang ditelitinya dengan keyakinan peneliti yang dibawa dari rumah. Dalam kritiknya, Cik Hasan Bisri memberikan contoh tentang simpulan syirik terhadap mitos yang dianut masyarakat kampung adat tertentu. Simpulan ini menurutnya tanpa disertai kejelasan proses pengambilan

simpulannya.⁵ Oleh karena itu, meskipun telah banyak peneliti lain yang melakukan studi tentang agama dan adat seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Misno Bambang Prawiro,⁶ Ujang Sefullah⁷, Deden Syehabudin⁸, Al Makin⁹, Nurrohman¹⁰ dan lain sebagainya, penelitian serupa tetap penting untuk menggali sisi lain yang berbeda.

Kajian ini didasarkan atas sejumlah asumsi. Asumsi pertama, meskipun sesama Muslim terikat dengan sejumlah ajaran dasar yang sama, tetapi mereka sesungguhnya memiliki corak teologi yang berbeda. Perbedaan mereka dalam memilih corak teologi berpengaruh teradap perbedaan mereka dalam memilih model atau bentuk syariat Islam yang dipraktekkan. Asumsi kedua, banyak factor yang ikut berpengaruh

⁵ Cik Hasan Bisri “Budaya Akademis (26)

<https://www.facebook.com/groups/madrasah.malemreboan/permalink/863206927103580/> diakses 2 Juni 2015

⁶ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Hukum Islam di Kampung Naga dan Baduy”,

https://www.academia.edu/4377541/Hukum_Islam_di_Kampung_Naga_dan_Baduy

⁷ Penelitian terhadap masyarakat adat Sunda di Kampung Dukuh, Kabupaten Garut, Jawa Barat

⁸ Deden Syehabudin, “Kampung Adat Pulo di Tengah Ekspansi Pasar Pariwisata Candi Cangkuang” skripsi, Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

⁹ Al Makin, *Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism : Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts*, Al-Jami'ah, Vo.54, No.1, 2005 M/1437 H

¹⁰ Nurrohman dkk, *Harmoni Agama dan Budaya di Jawa Barat; Studi Tentang Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Kearifan Lokal Kampung Adat.*, Laporan Penelitian, Kerjasama UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Dewan Ketahanan Nasional (DKN), 2015.

⁴ Nanat Fatah Natsir, *Integrasi dan Konflik dalam Adat Pertanian Masyarakat Aceh*, Cetakan ke I, Penerbit Gunung Djati Press, Bandung, 1999. Hlm.82.



terhadap pilihan Muslim atas corak teologi maupun model pelaksanaan syariat diantaranya adalah factor historis, corak atau level berpikir, ilmu pengetahuan yang dimiliki serta system nilai yang dianut. Dari asumsi ini, jika Islam yang moderat, toleran dan inklusif, sebagaimana tercermin dalam tradisi dan kearifan lokal, terus menerus diserang oleh kelompok puritan Wahabi, yang selalu mendiskreditkan corak Islam yang berbaur lokal, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi, pertama wajah Islam yang ramah, Islam yang *rahmatan lil alamin* sebagai ciri umat Islam yang hidup di nusantara lama kelamaan akan ditinggalkan, kedua, munculnya disharmony atau konflik horizontal antar sesama Muslim. Konflik terjadi disaat perbedaan corak teologi maupun model syariat dibarengi dengan sikap intoleran dan otoriter.

B. Fokus Kajian

1. Kampung Pulo

Sejarah Singkat

Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya beragama Hindu, lalu Embah Dalem Muhammad singgah di daerah ini karena ia terpaksa mundur karena mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda. Karena kekalahan ini Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau kembali ke Mataram karena malu dan takut pada Sultan Agung. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat kampung Pulo. Embah Dalem Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Cangkuang yaitu Kampung Pulo sampai beliau wafat dan dimakamkan di kampung Pulo. Beliau meninggalkan enam orang anak wanita dan satu orang pria. Oleh karena itu di kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan ditambah dengan sebuah masjid. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Yang berhak menguasai rumah adat

adalah wanita dan diwariskan kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi seorang anak lelaki yang sudah dewasa kemudian menikah maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan keenam rumah tersebut. Walaupun 100% masyarakat kampung Pulo bergama Islam tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu.

Dalam adat istiadat Kampung Pulo terdapat beberapa ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang. Setiap tanggal 14 Maulud mereka melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah.

Di kawasan kampung Pulo terdapat sebuah candi yang juga menjadi obyek wisata. Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1966 oleh tim peneliti Harsoyo dan UkaTjandrasasmita berdasarkan laporan Vorderman dalam buku *Notulen Batavia asch Genotschap* terbitan tahun 1893 mengenai adanya sebuah arca yang rusak serta makam kuno di bukit Kampung Pulo, Leles. Makam dan arca Syiwa yang dimaksud memang diketemukan. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan sebuah bangunan candi. Makam kuno yang dimaksud adalah makam Arief Muhammad yang dianggap penduduk setempat yang beragama Islam sebagai leluhur mereka. Selain menemukan reruntuhan candi, terdapat pula serpihan pisau serta batu-batu besar yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman megalitikum. Penelitian selanjutnya (tahun 1967 dan 1968) berhasil menggali bangunan makam.

Dengan ditemukannya batu-batu andesit berbentuk balok, tim peneliti yang dipimpin Tjandrasasmita merasa yakin bahwa di sekitar tempat tersebut semula terdapat sebuah candi. Penduduk setempat seringkali menggunakan balok-balok tersebut untuk batu nisan.

Berdasarkan keyakinan tersebut, peneliti melakukan penggalian di lokasi tersebut. Di dekat kuburan Arief Muhammad peneliti menemukan fondasi

candi berukuran 4,5 x 4,5 meter dan batu-batu candi lainnya yang berserakan. Dengan penemuan tersebut Tim Sejarah dan Lembaga Kepurbakalaan segera melaksanakan penelitian di daerah tersebut. Hingga tahun 1968 penelitian masih terus berlangsung. Proses pemugaran Candi dimulai pada tahun 1974-1975 dan pelaksanaan rekonstruksi dilaksanakan pada tahun 1976 yang meliputi kerangka badan, atap dan patung Syiwa serta dilengkapi dengan sebuah joglo museum dengan maksud untuk dipergunakan menyimpan dan menginventarisir benda-benda bersejarah bekas peninggalan kebudayaan dari seluruh Kabupaten Garut.

Candi Cangkuang sebagaimana terlihat sekarang ini, sesungguhnya adalah hasil rekayasa rekonstruksi, sebab bangunan aslinya hanyalah 40%-an. Oleh sebab itu, bentuk bangunan Candi Cangkuang yang sebenarnya belumlah diketahui. Candi Cangkuang ini berjarak sekitar 3 m di sebelah selatan makam Arif Muhammad / Maulana Iftidil Hanafi. Selain makam, disekitar bangunan candi terdapat sebuah museum kecil yang berisi koleksi benda-benda peninggalan Mbah Dalem Arief Muhammad, berupa Naskah dari abad ke 17 yang terbuat dari kulit kambing dan sebuah Al Quran yang terbuat dari kulit kayu.¹¹ Jadi, walaupun hampir bisa dipastikan bahwa candi ini merupakan peninggalan agama Hindu (kira-kira abad ke -8 M), ia berdampingan atau bahkan menyatu dengan makam seorang tokoh Muslim.

Sistem Religi /budaya

Dalam adat istiadat Kampung Pulo terdapat beberapa ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang yaitu:

1. Dilarang berziarah pada Selasa malam hingga hari Rabu, bahkan dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan bila masyarakat melanggarnya maka timbul mala petaka bagi masyarakat tersebut.
2. Bentuk atap rumah selamanya harus mamajang (*jolopong*)
3. Tidak boleh memukul Goong besar
4. Dalam satu rumah tidak boleh ada dua kepala keluarga.
5. Yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah harus meninggalkan kampung tersebut setelah 2 minggu.
6. Khusus di kampung Pulo tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi dan lain-lain.
7. Setiap tanggal 1 bulan Maulud masyarakat mengadakan tawasulan di suatu tempat untuk syukuran menyambut datangnya bulan Maulud
8. Tanggal 12 Maulud mengadakan Syukuran besar menyambut lahirnya nabi Muhammad s.a.w.
9. Setiap tanggal 13-14 bulan Maulud diadakan ritual upacara adat memandikan benda-benda pusaka.

Hukum yang berlaku di kampung Pulo adalah hukum dzohir yaitu hukum negara dan

¹¹

Sumber: <http://gadoga-wildansari.blogspot.com/2014/02/candi-cangkuang-dan-kampung-pulo-di.html> diakses 13 Mei 2015



hukum adat yang bersifat Ghoib. Dalam hukum dzohir contohnya apabila ada yang melakukan tindak criminal maka pihak berwenang dapat membawa warga kampung pulo untuk diadili. Selain itu juga Hukum adat yang berlaku di daerah kampung pulo. Hukum adat yang berlaku di kampung pulo bersifat ghoib dan akan terjadi dengan sendirinya, jadi ketika seseorang melanggar peraturan yang berada dikampung tersebut maka ia akan menerima ganjarannya. Contohnya, apabila didalam sebuah rumah terdapat 2 kepala keluarga maka dalam rumah itu akan terjadi percekcoakan yang besar.¹²

Candi Cangkuang terletak di kawasan yang sama dengan kampung Pulo. Oleh karena itu, seiring dengan dijadikannya candi ini sebagai objek wisata, maka sedikitnya ada pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kampung Pulo.

Karakteristik budaya suatu masyarakat bisa dibagi menjadi dua , yakni budaya masyarakat tradisional dan budaya masyarakat modern. Pada masyarakat tradisional dijumpai sejumlah karakter antara lain ; bahwa status seseorang ditentukan oleh kelahiran, prilaku seseorang ditentukan oleh tradisi yang bisa dikatakan tidak pernah berubah dari generasi ke generasi berikutnya, setiap orang mengidentikan dirinya dengan group atau kelompok, hubungan family atau pertalian darah mendominasi interaksi social, masyarakatnya konservatif, perekonomiannya masih sederhana, sehingga produktifitasnya juga terbatas atau rendah, dan pemikiran mistik mendominasi masyarakat tersebut.

Pada masyarakat modern dijumpai sejumlah karakter antara lain, status seseorang di masyarakat ditentukan oleh potensi dan kemampuannya, prilaku seseorang lebih ditentukan oleh hukum ketimbang tradisi atau adat istiadat, struktur social dibangun atas kesetaraan, masyarakat lebih diberi ruang untuk melakukan inovasi, ekonomi masyarakat didasarkan atas teknologi yang kompleks, pemikiran rasional mendominasi masyarakat.

Bila kedua kategori ini digunakan untuk menilai masyarakat kampung pulo, maka masyarakat kampung pulo bisa dikatakan leboh dekat kepada masyarakat tradisional.

Bentuk Kearifan Lokal

Kearifan lokal bisa diartikan sebagai nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat. Dalam masyarakat tradisional seperti di Kampung Pulo ini, kearifan local yang dimiliki oleh masyarakat ini terlihat pada tradisi dan tabu (*pamali*) yang terus dipelihara oleh masyarakat.

2. Kampung Naga *Sejarah Singkat*

Terdapat ungkapan mendalam dari salah satu tokoh Kampung Naga¹³, bahwa Kampung Adat atau Kampung Budaya itu bukan untuk tontonan namun untuk tuntunan. Ini artinya, ketika kita berkunjung ke suatu Kampung Adat, termasuk ke Kampung Naga, bukan untuk mencari hiburan namun untuk mencari pengetahuan atau pelajaran. Bukan untuk rekreasi semata namun untuk edukasi. Atau dalam kata lain berkunjung ke Kampung Adat bukan sekedar untuk wisata tetapi untuk berkaca tradisi. Hal ini setidaknya dilakukan oleh penulis ketika berkunjung ke Kampung Naga, 29 April 2015. Salah satu tuntunan atau pelajaran itu misalnya dapat diambil dari sejarah kampung adat tersebut.

Sejauh ini sejarah asal mula Kampung Naga belum terungkap secara lengkap. Penjelasan dari beberapa sumber, seperti menurut beberapa tokoh Kampung Naga,

¹²

Sumber:
<http://emmarachmatika.blogspot.com/2013/12/kampung-adat-pulo.html> diakses 13 Mei 2015

¹³ Disampaikan oleh LeBe Kampung Naga, Bapak Henhen, pada saat wawancara, Minggu, 29 Maret 2015.

menyebutkan bahwa cerita otentik mengenai sejarah atau silsilah Kampung Naga terhenti sampai tahun 1956. Hal itu terjadi karena “paremeun obor”¹⁴, di mana Kampung Naga pada tahun itu dibakar oleh sekelompok gerakan politik yang mengatasnamakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau populer dikenal dengan sebutan gerombolan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo. Akibatnya banyak bukti-bukti sejarah Kampung Naga, seperti arsip dan pusaka adat, yang hilang dan habis terbakar.¹⁵ Pembakaran tersebut terjadi karena Kampung Naga dianggap tidak mengikuti pandangan dan pergerakan politik DI/TII dalam membangun Negara Islam di wilayah Negara Republik Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dalam kaitannya dengan itu, Kuncen Kampung Naga, Ade Suherlin, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa:

“Di sini Kampung Naga menolak untuk dijadikan negara Islam Indonesia. Juga kampung-kampung yang ada di sekitar sini. Penolakan ini menjadikan mereka marah. Karena seolah ajakan mereka tidak dihiraukan. Sebab DI mengarahkan

untuk menjadikan negara Islam di Indonesia. Alasan penolakan karena kampung adat tidak membedakan etnis dan tidak membedakan agama”.¹⁶

Meskipun demikian, dalam beberapa versi sejarah Kampung Naga sebenarnya dapat ditelusuri, diantaranya, sampai pada masa kewalian Syeh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Diceritakan oleh beberapa sumber bahwa salah seorang abdinnya yang bernama Singaparana diutus untuk menyebarkan agama Islam ke sebelah Barat pulau Jawa. Kemudian ia sampai ke daerah Neglasari yang sekarang menjadi Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Di tempat tersebut, Singaparana oleh masyarakat Kampung Naga disebut Sembah Dalem Singaparana. Suatu hari ia mendapat petunjuk harus semedi atau bertapa. Dalam persemediannya Singaparana mendapat petunjuk, bahwa ia harus mendiami satu tempat yang sekarang disebut Kampung Naga.¹⁷

Oleh karena itu, di Kampung Naga Sembah Dalem Singaparana banyak disebut-sebut sebagai leluhur atau *karuhun*. Sampai saat ini Ia sangat dihormati, diagungkan bahkan dikeramatkan. Dalam praktik penghormatan, pengagungan dan pengkramatannya itu mereka sangat menghindari penyebutan secara langsung nama dari leluhurnya. Karena bila dilakukan sama artinya berbuat *dusun* atau tidak sopan terhadap leluhur. Bahkan lebih dari itu, penyebutan secara langsung nama Singaparana itu dianggap “*pamali*”. Sehingga setiap nama, baik nama bagi orang maupun nama bagi suatu tempat dan lain sebagainya, yang sama ataupun menyerupai sangat dihindari atau digantikan penyebutannya. Seperti

¹⁴ Dalam bahasa Indonesia, “Paremeun obor” sepadan dengan kata “kehilangan jejak”. Kata “Paremeun obor” itu sendiri bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Paremeun berarti mati atau matinya, gelap, sementara obor itu sendiri berarti cahaya, penerangan, lampu. Jadi bila diterjemahkan secara singkat, paremeun obor berarti “matinya cahaya atau penerangan”.

¹⁵ Oleh warga Kampung Naga itu sendiri, DI seringkali diplesetkan menjadi “Duruk Imah”. Artinya gerombolan yang suka membakar rumah. Hal itu misalnya disampaikan oleh Bapak Henhen selaku LB dan Bapak Maun (kepala bidang sarana keagamaan, pemulasaraan orang meninggal) selaku Punduh (kepala bidang mengurus laku meres gawe atau mengayomi warga) di Kampung Naga, pada wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 29 Maret 2015.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*



penyebutan Kecamatan Singaparna, suatu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Salawu, diganti dengan “Galunggung”, sebutan bagi gunung merapi yang berada di Tasikmalaya. Hal itu ditempuh karena Singaparna memiliki kemiripan dengan nama Sembah Dalem Singaparana.¹⁸

Masyarakat umum banyak mengasosiasikan Naga pada Kampung Naga dengan binatang mitos Cina, yakni ular naga (*dragon*). Padahal itu semua, menurut sumber, tidak ada hubungannya sama sekali. Istilah atau sebutan Naga digunakan untuk menghubungkan kampung mereka dengan letak geografisnya. Istilah Naga diambil dari potongan kata “diNa Gawir”. Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, “diNa Gawir” berarti berada di tebing, lembah atau lereng. Hal itu diambil untuk mempermudah pelapalan dan pengingatan orang-orang mengenai kampung tersebut.¹⁹

Secara administratif dan geografis, Kampung Naga terletak di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada pada Gawir (tebing/lembah), dengan batas wilayah, di sebelah Barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, di sebelah barat dibatasi tebing (*pasir*), dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ci Wulan (*Wahangan* atau Kali Wulan) yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut. Di samping sungai tersebut terdapat hutan larangan (*leuwueng rarangan*).²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* Sejauh ini belum terungkap secara lengkap sejak kapan sebenarnya penggunaan kata Naga tersebut pada Kampung Naga.

²⁰ Pada setiap area perkampungan Kampung Naga mempunyai batas-batas tersendiri dan tidak boleh dilanggar. Karena, dalam kepercayaan

Saat ini luas lahan Kampung Adat Naga mencapai 1.5 ha, yang dimanfaatkan untuk pemukiman warga adat, lahan pertanian, hutan keramat, hutan larangan, dan MCK. Jumlah warga Kampung Naga kurang lebih 314 Jiwa dengan 108 Kepala Keluarga (KK).

Selain warga kampung Naga yang bertahan tinggal di dalam pemukiman Kampung Naga, menurut beberapa sumber, terdapat juga warga Kampung Naga yang keluar dan bertempat tinggal di luar batas Kampung Naga. Mereka itu sering disebut masyarakat “Sanaga”. Artinya, mereka yang berketurunan Kampung Naga namun memilih bertempat tinggal di luar pemukiman Kampung Naga, baik di sekitar Tasikmalaya maupun di luar Tasikmalaya, termasuk yang tinggal di Luar Negeri, seperti di Amerika Serikat.²¹ “Sanaga” sama artinya dengan “se-Naga”. Sejauh ini belum diketahui berapa seluruh jumlah masyarakat “Sanaga” tersebut, dan dimana saja mereka tersebar. Banyak faktor lahirnya “Sanaga”, di antaranya disebabkan pernikahan lintas kampung, pekerjaan atau mata pencaharian dan pendidikan.

Bangunan yang berada di Kampung Naga relatif tidak banyak berubah, yakni 111 bangunan yang terdiri dari 108 rumah hunian, 1 balai pertemuan (*bale patemon*), 1 masjid, dan 1 lumbung padi. Masjid, balai pertemuan, dan lumbung diletakkan sejajar menghadap ke

mereka, di tiap batas wilayah terdapat makhluk halus sebagai penunggunya. Jika batas dilanggar, makhluk halus tersebut akan marah sehingga terjadilah petaka. Oleh karena itu, penduduk tidak boleh mendirikan rumah di area persawahan, begitu pula sebaliknya, karena hal ini berarti melanggar ajaran *karuhan*.

Lihat hasil wawancara, *ibid.* Lihat juga, http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Naga.

²¹ Lihat transkrip wawancara dengan Kuncen Kampung Naga, Ade Suherlin, 1 Mei 2015.

arah timur-barat. Di depan bangunan-bangunan tersebut terdapat halaman luas yang digunakan sebagai alun-alun yang berfungsi di antaranya untuk upacara adat. Sedangkan bangunan rumah penduduk berdiri berjajar menghadap utara-selatan.

Rumah-rumah di Kampung Naga berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu dan anyaman bilah bambu. Sedangkan atapnya terbuat dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang. Desain arsitektur dan interiornya sederhana namun tertata apik, sehingga udara dan cahaya tersirkulasi dengan baik. Selain itu, bangunan di Kampung Naga ini juga tahan gempa. Hal itu terbukti saat gempa berkekuatan 7,3 SR mengguncang Tasikmalaya pada Rabu, 2 September 2009 silam, tak ada satu pun rumah warga Kampung Naga yang roboh atau mengalami kerusakan yang berarti. Oleh karena itu, Kampung Naga akan dijadikan percontohan sertifikasi desain arsitektur bangunan hijau dan hemat energi Indonesia oleh *Green Building Council of Indonesia (GBCI)*.²²

Sistem Religi/Budaya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penduduk Kampung Naga secara emosi semuanya mengaku beragama Islam. Mereka semua mengakui adanya Rukun Islam yang lima (syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji), dan meyakini Rukun Iman yang enam (Iman kepada Allah SWT., para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, qodho dan qodar-Nya, dan hari akhir/hari kiamat).

Praktik sholat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Naga tidak ada bedanya dengan praktik sholat masyarakat umum lainnya. Termasuk sholat Jum'at, di mana mereka melaksanakannya seperti ajaran-ajaran Islam pada umumnya.

Pengajaran mengaji bagi anak-anak di Kampung Naga dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis, sedangkan pengajian bagi orang tua dilaksanakan pada malam Jumat. Dalam menunaikan rukun Islam yang kelima atau ibadah Haji, mereka beranggapan tidak perlu jauh-jauh pergi ke Tanah Suci Mekkah, namun cukup dengan menjalankan upacara Hajat Sasih yang waktunya bertepatan dengan Hari Raya Haji yaitu setiap tanggal 10 Rayagung (Dzulhijjah). Upacara Hajat Sasih ini menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga sama dengan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri.

Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat-istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau *karuhun*. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran *karuhun* Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan *karuhun*-nya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati *karuhun*, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka.

Kepercayaan masyarakat Kampung Naga kepada mahluk halus (animisme) masih dipegang kuat. Percaya adanya *jurig cai*, yaitu mahluk halus yang menempati air atau sungai terutama bagian sungai yang dalam ("*leuwi*"). Kemudian "*ririwa*" yaitu mahluk halus yang senang mengganggu atau menakut-nakuti manusia pada malam hari, ada pula yang disebut "*kunti anak*" yaitu mahluk halus yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, ia suka mengganggu wanita yang sedang atau akan melahirkan. Sedangkan tempat-tempat yang dijadikan tempat tinggal mahluk halus tersebut oleh masyarakat Kampung Naga disebut sebagai tempat yang angker atau *sanget*. Demikian juga tempat-tempat seperti makam *Sembah Eyang Singaparna*, *Bumi ageung* dan masjid merupakan tempat yang dipandang suci bagi masyarakat Kampung Naga.

Di samping mengaku dan menjalankan ajaran Islam, masyarakat Kampung Naga juga sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya, dalam hal ini adalah adat

²² Lihat, <http://wisatajawa.wordpress.com/wisata-jawa-barat/kampung-naga/> (diakses 16 Desember 2014)



Sunda. Selama ini, seperti perkampungan Badui, Kampung Naga menjadi objek kajian berbagai disiplin ilmu. Kajian terutama banyak difokuskan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat.

Oleh karena itu Kampung Naga menjadi sebuah kampung adat yang masih lestari. Masyarakatnya masih memegang adat tradisi leluhurnya atau nenek moyangnya. Mereka menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut.

Bentuk Kearifan Lokal

Tradisi khususnya tradisi Kampung Naga, lahir dari kebiasaan-kebiasaan dan pengetahuan-pengetahuan keagamaan, yang kemudian diakui masyarakat dan bahkan dikembangkan menjadi pedoman bagi perilaku anggota masyarakat lainnya. Kebiasaan itu kemudian diwariskan dan dipelajari oleh masyarakat selanjutnya. Di sini tradisi menetapkan apa yang diharuskan dan dilarang. Dengan itu, tradisi akan membatasi perilaku anggota masyarakat agar tidak merugikan kepentingan masyarakat lainnya. Tradisi yang menjadi kearifan local tercermin dalam perilaku sehari-hari, *ngadegkeun imah* (membangun rumah), tempat-tempat keramat dan larangan, dan upacara-upacara tradisional, seperti upacara daur hidup.

Kearifan local pada masyarakat kampung Naga tercermin dalam kesederhanaan dan kepatuhan mereka terhadap tradisi, penghormatan mereka terhadap lingkungan alam, pembagian waktu (*palintangan*) serta pilihan mereka terhadap jenis kesenian yang dilestarikan.

Perilaku kesederhanaan dan kepatuhan tercermin pada bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung, bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang, lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap sebelah utara atau ke sebelah selatan

dengan memanjang kearah Barat-Timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasag. Rumah tidak boleh dicat, kecuali dikapur atau dimeni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung (*gedong*). Bahkan, jaringan listrik pun tidak diperkenankan masuk ke kampung ini.

Kepatuhan dan kesetiaan masyarakat sebagai kearifan local, misalnya, termanifestasikan dalam *Upacara Hajat Sasih*. Upacara ini dilakukan enam kali dalam tiap tahun, pada bulan Muharam, Jumadil Akhir, Rewah (Syaban), Maulud (*Rabi'ul Awal*), Syawal, dan Rayagung (Dzulhijjah). Upacara ini hanya boleh diikuti oleh laki-laki yang telah dewasa (*akil baligh*). Biasanya upacara hajat sasih dilakukan satu hari pada setiap tanggal 26,27,28 Muharam; tanggal 12,13,14 Maulud; tanggal 16,17,18 Jumadil Akhir; tanggal 14,15,16 Rewah; tanggal 1,2,3 Syawal, dan tanggal 10,11,12 Rayagung.

Di Kampung Naga terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung, antara lain tidak boleh berkata sembarangan, tidak boleh mengganggu hewan yang ada, dan tidak boleh mematahkan ranting-ranting pohon. Peraturan itu tidak hanya untuk wisatawan saja, melainkan juga berlaku bagi penduduk lokal. Bahkan, bagi penduduk asli Kampung Naga terdapat lebih banyak peraturan atau yang mereka sebut sebagai *pamali*. Sebagai contoh, mereka tidak boleh mengecat rumah mereka kecuali menggunakan kapur, tidak boleh membangun rumah menggunakan batu bata dan semen, tidak boleh mengadakan pertunjukan seni selain kesenian asli Kampung Naga, dan masih banyak peraturan lainnya. Bagi orang luar aturan tersebut mungkin terlihat tidak masuk akal, namun justru beranjak dari *pamali* dan kearifan local itulah kelestarian Kampung Naga tetap terjaga.

Sebagai warga sebuah kampung adat, penduduk Kampung Naga juga kerap melaksanakan upacara adat. Upacara tersebut biasa dilaksanakan pada bulan Maulud dan Syawal (kalender Hijriah). Wisatawan yang ingin menyaksikan upacara tersebut harus

mematuhi semua peraturan yang berlaku selama upacara adat berlangsung.

Penghormatan mereka terhadap lingkungan alam tercermin pada sistem kepercayaan masyarakat Kampung Naga terhadap konsep tata ruang yang ada. Misalnya, dikalangan mereka dijumpai kepercayaan bahwa ruang atau tempat-tempat tertentu memiliki batas-batas yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu pula. Tempat antara pekarangan rumah bagian depan dengan jalan, antara pesawahan dengan selokan, tempat air mulai masuk atau disebut dengan *huluwotan*, tempat-tempat lereng bukit, tempat antara perkampungan dengan hutan, dan sebagainya, merupakan tempat-tempat yang didiami oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Daerah yang memiliki batas-batas tertentu tersebut didiami makhluk-mahluk halus dan dianggap angker atau *sanget*. Itulah sebabnya di daerah itu masyarakat Kampung Naga suka menyimpan "sasajen" (sesaji).

Penghargaan mereka terhadap waktu tampak pada kepercayaan mereka akan apa yang disebut *palintangan*. Pada saat-saat tertentu ada bulan atau waktu yang dianggap buruk, terdapat pantangan atau tabu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang amat penting seperti membangun rumah, perkawinan, hitanan, dan upacara adat. Dalam setiap tahun, bulan Sapar dan bulan Rhamadhan merupakan larangan bulan atau bulan yang ditabukan. Pada bulan-bulan tersebut dilarang atau tabu mengadakan upacara karena hal itu bertepatan dengan upacara menyepi. Selain itu, mereka memiliki perhitungan untuk menentukan hari baik yang didasarkan pada hari-hari naas yang ada dalam setiap bulannya.

Di bidang kesenian masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan atau tabu mengadakan pertunjukan jenis kesenian dari luar Kampung Naga seperti wayang golek, dangdut, pencak silat, dan kesenian yang lain yang mempergunakan waditra goong. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangun, angklung, beluk, dan rengkong.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Harmonisasi Agama dan Budaya Melahirkan Sinkretisme

Tradisi yang di lestarikan oleh kampung Pulo dan kampung Naga merupakan cerminan harmonisasi agama dan budaya yang melahirkan sinkretisme. Akan tetapi bagi mereka sinkretisme yang dipraktekkan tidak terjebak dalam kemusyrikan (*politheism*). Bagi mereka kemusyrikan letaknya pada hati bukan pada praktek ritual yang bersifat lahiriyah. Seperti umat Islam pada umumnya, masyarakat Muslim yang tinggal di sekitar kampung ini sejak dahulu juga amat menjunjung tinggi ajaran Tauhid. Di museum yang dibangun oleh pemerintah di dekat makam Dalem Arif Muhammad, di pamerkan sebuah naskah yang tebalnya 48 halaman yang terbuat dari kulit kayu. Naskah itu berisi ajaran Tauhid.²³

Tauhid yang lebih menekankan aspek batin ini sejalan dengan pandangan Buya Hamka. Sebagai mana dikutip oleh Media Zainul Bahri, Buya Hamka dalam bukunya *Tasawuf dari Abad ke Abad*, mengatakan: "Semua 'arif termasuk Ibn 'Arabi, telah memandang bahwa segala yang disembah pada hakekatnya adalah perlambang dari Al-Haqq. Karena itu penyembahan terhadap berhala, patung, Ka'bah atau apa saja jika diyakini sebagai tuhan, maka ibadahnya batal, namun jika semua itu dianggap sebagai penampakan dari hakekat Yang Esa, maka hal itu sebagai ibadah yang sah."²⁴

Al-Makin dalam tulisannya yang berjudul : "*Unearthing Nusantara's concept of religious pluralism* (Membumikan konsep Nusantara tentang pluralitas agama, ed.)" menyimpulkan bahwa berdasarkan studinya terhadap karya klasik pada masa Hindu

²³ Nurrohman dkk, *Harmoni Agama dan Budaya di Jawa Barat ...* hlm. 118

²⁴ Media Zainul Bahri, *Satu Tuhan Banyak Agama-Pandangan Sufistik Ibn 'Arabi, Rumi dan al-Jilli*, Jakarta, Mizan, 2011), hlm.160



Buddha dan Islam yang ditulis dalam kitab Sutasoma, Kertagama, Dewa Ruci, Babad Tanah Jawa, dan Centini, ditemukan (1) bahwa sejak masa kuno Singasari dan Majapahit, penyelarasan dan sinkretisme antara banyak tradisi keagamaan telah dipraktikkan sebagai bagian penting dari konsep pluralisme. Hindu-Buddha datang pertama lalu disusul oleh karya Islam yang menambah nuansa sinkretis. (2) Studi ini juga menemukan bahwa tokoh Hindu-Buddha diceritakan ulang dalam karya Islam dengan berbagai modifikasi. Cerita tentang Sunan Kalijaga mencerminkan sumber yang lebih tua seperti Sutasoma, Ken Arok, Bhima, dan tokoh-tokoh lain. Kisah mereka mengajarkan kepada kita tentang (3) relativitas antara kejahatan dan kebaikan; kejahatan tidak dimusnahkan tetapi diubah menjadi kebaikan. Artikel ini merupakan contoh usaha untuk merumuskan konsep pluralisme berdasarkan kebijakan lokal dengan membaca kembali teks-teks klasik dengan semangat penafsiran ulang ajaran lokal dengan perspektif baru.]²⁵

Imtiyaz Yusuf, dalam tulisannya yang berjudul "Islam and Buddhism" mengatakan bahwa perjumpaan Islam dengan peradaban Hindu Buddha terjadi di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Islam di wilayah ini orientasinya lebih kepada mistik dan Muslim yang membawa Islam ke Indonesia, Malaysia dan Thailand Selatan pada Abad Kedua Belas Masehi pada umumnya adalah Kaum Sufi. Dalam terminologi agama, inilah yang memungkinkan terjadinya titik temu antara gagasan Hindu tentang *moksha* (pembebasan), gagasan Buddha tentang *Dhamma* (kebenaran) dan gagasan Islam tentang *fana* dalam bentuk *monotheistic pantheism* kaum Sufi. Secara perlahan hal ini kemudian melahirkan budaya *syncretic* (*syncretic culture*) khususnya di Jawa dan Asia Tenggara yang pada gilirannya melahirkan versi Islam yang bercorak mistik, cair dan lembut atau toleran.²⁶

²⁵ Al Makin, *Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism*.

²⁶ Imtiyaz Yusuf, "Islam and Buddhism" dalam Catherine Cornille, ed., *Inter Religious Dialogue*,

2. Corak Teology dan Model Syariat yang Dipraktikkan

Sejalan dengan budaya yang sinkretik, corak teologi yang dianut mereka adalah teologi inklusif yang akomodatif. Disebut inklusif karena mereka cukup longgar dalam mengakomodir tradisi lokal yang berasal dari tradisi sebelumnya. Mereka juga toleran terhadap kelompok lain yang berbeda. Dilihat dari penghormatan mereka terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, maka teologi mereka dapat disebut sebagai teologi yang humanis. Sejalan dengan corak teologi yang dianutnya, masyarakat di kampung Pulo dan kampung Naga cenderung mengambil corak pengamalan syariat Islam yang substansialis dan inklusif sehingga mereka tidak terlalu terikat terhadap bunyi teks Al-Qur'an dan Hadits sepanjang substansinya telah mereka peroleh. Penghormatan mereka terhadap *uruf* atau kearifan local, sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili yang menempatkan *uruf* sebagai salah satu dalil (petunjuk) untuk penggalan hukum Islam.²⁷

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Masyarakat kampung Pulo dan kampung Naga memiliki kemampuan dalam

West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2013. Hlm.362.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, menyebut sebelas dalil atau petunjuk syara yakni: 1) *al-Qur'an* 2) *al-Sunnah*, 3) *Ijma* 4) *Qiyas* 5) *Istihsan* 6) *al-Mashlahat al-Mursalat* 7) *Uruf* 8) *syar'u man qablana* 9) *madzhabu al-shahabi* 10) *syadzdu al-dzara'i*, 11) *al-istishab*. Lihat : Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damsyik, Dar al-Fikr, 1995.



mensinergikan antara pengalaman sejarah mereka, corak berpikir, system nilai dan bentuk teologi yang dianut, sehingga melahirkan kearifan local. Kemampuan ini tidak dapat dilepaskan dari penerimaan mereka terhadap corak keagamaan dan budaya yang bersifat sinkretik. Sungguhpun demikian sinkretisme mereka masih dalam koridor *monotheisme* bukan *politheisme*.

Corak teologi yang ditunjukkan oleh masyarakat di kedua kampung ini secara umum adalah corak tologi yang toleran, humanis dan inklusif. Sejalan dengan corak teologi yang dianut, model penerapan atau pengalaman syariat Islam yang mereka pilih cenderung kapada model substansialis dan inklusif sehingga amat akomodatif terhadap budaya local peninggalan tradisi sebelumnya. Bagi mereka, sikap ini cerminan dari penghormatan mereka terhadap *uruf* yang djuga diperintahkan oleh al-Qur'an. Dampak dari cara pandang dan pengamalan seperti ini adalah bahwa kelompok ini sering dikritik oleh kelompok Islam puritan yang otoriter sebagai kelompok yang sesat yang belum melaksanakan ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*).

2. Saran/Rekomendasi

Beberapa rekomendasi, baik bersifat akademis maupun praktis, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang harus ditempuh adalah dengan memperkuat regulasi dan institusi yang menjamin terhadap semua ekspresi keagamaan yang dilakukan secara damai, toleran tanpa kekerasan. Negara atau pemerintah tidak boleh memihak bila terjadi konflik yang bernuansa agama (*sectarian conflict*) sebagaimana negara dan pemerintah juga tidak boleh ikut campur dalam menilai kesesatan sebuah aliran keagamaan.
2. Melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kelompok yang menggunakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan serta kelompok-kelompok yang main hakim sendiri. Polisi atau penegak hukum harus bersikap tegas dalam menindak kelompok yang melakukan pelanggaran pidana di Indonesia meskipun mereka membawa symbol atau menggunakan jargon agama.
3. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mentransformasikan nilai-nilai harmoni agama dan budaya serta nilai-nilai toleransi kehidupan beragama secara luas melalui kurikulum pendidikan agama dan kebudayaan di tingkat nasional.
4. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat dan melindungi kampung-kampung adat dan budaya sepanjang ekspresi agama dan budaya yang diperlihatkan dilakukan secara damai, toleran dan tanpa kekerasan.
5. Pemerintah melalui kementerian agama hendaknya terus menerus mengawasi penyebaran paham Salafi Wahabi radikal serta harus berusaha mencegah masuknya paham seperti ini ke lembaga-lembaga pendidikan agama baik yang formal maupun yang non formal.
6. Kepada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan, serta lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) dibawah kementerian agama dan kementerian kebudayaan, hendaknya terus menerus melakukan penelitian guna menemukan dan mengembangkan pola harmoni antar agama dan budaya yang diangkat dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh nusantara.

Daftar Pustaka

- Abdul Muis BJ, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Direktorat Intelkam, Bandung, Februari 2015.
- Abdul Karim Soroush, DISCUSSION WITH ABDUL KARIM SOROUSH ON REVELATION, REFORM AND SECULARISM, held by AMERICAN ACADEMY OF RELIGION (AAR) 2011 ANNUAL MEETING SAN FRANCISCO, CALIF. NOVEMBER 20, 2011.
- Abdul Rozak, *Teologi Kebatinan Sunda; Kajian Antropologi Agama tentang Aliran Kebatinan Perjalanan*, PT Kiblat Buku Utama, Bandung, 2005.
- Achmad Munjid, *Between fake tolerance and pseudo-freedom of religion*, *The Jakarta Post*, August 22, 2013.
- Adeng M Ghazali dalam makalahnya: *Konstruksi Agama-Agama- Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*.
- Afif Muhammad tentang “Kerukunan Beragama pada Era Globalisasi”, pada *Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ke-29*, tanggal 8 April 1997, Bandung.
- Agus Ahmad Safei, MENATAP WAJAH ISLAM DARI JENDELA SUNDA, makalah, disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies ke 10*, Banjarmasin 1-4 November 2010.
- Ahmad Najib Burhani, *Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia*, MAARIF Vol. 7, No. 1-Tahun 2012.
- Anonimous, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, The Wahid Institute, January 2014.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, The University of Chicago, diterjemahkan, *Bahasa Politik Islam*, Jakarta, Gramedia, 1994.
- B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafitipers, 1985.
- Buya Hamka, *Tasawuf dari Abad ke Abad* (Jakarta, Penerbit Pustaka Islam, 1958).
- C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)* diterjemahkan; *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, Grafitipers, 1987.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta, Grafitipers, 1987.
- _____, *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, Jakarta, yayasan Perkhidmatan, 1983.
- _____, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Dliya al-Din al-Ra'is, *al-Islam wa al-Khilafah fi al-Ashri al-Hadits*; Naqd Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm, Kairo, dar al-Turats, t.t.
- Dody S. Truna, BATAS TOLERANSI DAN IDENTITAS KELOMPOK, Makalah disajikan di Madrasah Malem Reboan, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung tanggal 10 September 2013 di Kantor LPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Edward Mortimer, *Faith and Power; The Politics of Islam*, diterjemahkan; *Islam dan Kekuasaan*, Bandung, Mizan, 1984.
- E.I.J. Rosenthal, *Islam in The Modern National State*, Cambridge at The University Press, 1965.
- Eka Srimulyani, *Islam, Adat and The State, Matrifocality in Aceh Revisited*, Al-Jami'ah, Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431 H.
- Elza Peldi Taher, ed., *Merayakan Kebebasan Beragama; Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, edisi digital, Jakarta, Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Fahmi Huwaydi, *al-Islam wa al-Dimuqratyah*, diterjemahkan, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung, Mizan, 1966.